



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Gazali Yamlean bin **Arir Yamlean**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Ngadi (rumah bapak Sanusi Yamlean), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Rawia Yamlean alias **Rawia Kerubun** binti **Jabal Kerubun**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Ngadi (rumah bapak Sanusi Yamlean), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI pada tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.TI. Hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama J abal Kerubun dengan saksi nikah masing-masing bernama Din Yamlean dan Jamal Rawul, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Dian Pulau dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Ramla Yamlean binti Gazali Yamlean, umur 32 tahun;
 - 5.2. Husna Yamlean binti Gazali Yamlean, umur 27 tahun;
 - 5.3. Hamila Yamlean binti Gazali Yamlean, umur 23 tahun;
 - 5.4. Inaya Yamlean binti Gazali Yamlean, umur 20 tahun;
 - 5.5. Rafika Yamlean binti Gazali Yamlean, umur 15 tahun;
 - 5.6. Hasim Yamlean bin Gazali Yamlean, umur 11 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima,

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Gazali Yamlean bin Arir Yamlean) dengan Pemohon II (Rawia Yamlean alias Rawia Kerubun binti Jabal Kerubun) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 1983 di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dahulu Kecamatan Kei Kecil, sekarang Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Abidin Yamlean bin Saif Yamlean**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah Paman Saksi sedangkan Pemohon II adalah bibi Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Januari 1983;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut terjadi ijab kabul;

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamal Kerubun selanjutnya diwakilkan kepada Bapak Imam Masjid Ohoi Dian Pulau;
 - Bahwa yang menjadi Saksi-Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Din Yamlean dan Jamal Rawul;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 2.000 (Dua ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
2. **Basri Yamlean bin Saifudin Yamlean**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah Paman Saksi sedangkan Pemohon II adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah yaitu pada tanggal 16 Januari 1983;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jabal Kerubun selanjutnya diwakilkan kepada Bapak Imam Masjid Ohoi Dian Pulau;
 - Bahwa yang menjadi Saksi-Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Din Yamlean dan Jamal Rawul;

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 2.000 (Dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bawah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua Saksi di atas dan para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 16 Januari 1983 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara dihadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jabal Kerubun, saksi-saksi nikah Din Yamlean dan Jamal Rawul, mahar berupa uang sebesar Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*", dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan "*Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain*", oleh karena itu berdasarkan keterangan dari dua orang Saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 1983 yang dilaksanakan di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa dalam prosesi pernikahannya telah dilakukan ijab kabul;
- Bahwa wali nikahnya adalah Jabal Kerubun sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan para Pemohon adalah Din Yamlean dan Jamal Rawul;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 2.000 (Dua ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan sebelumnya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang Saksi"

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*" tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ayah kandung susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan ayah kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj`i*. Pasal 43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dili'an. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا.

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara pengesahan perkawinan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalah perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 yang dilaksanakan di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No 108/Pdt.P/2016/PA.TI tanggal 10 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gazali Yamlean bin Arir Yamlean**) dengan Pemohon II (**Rawia Yamlean alias Rawia Kerubun binti Jabal Kerubun**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1983 di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulhijjah 1437 Hijriyah*, oleh kami **Adam Malik. B, SHI** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI** dan **Olis Tuna, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Ali Rahman Parry, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 11 dari 12 hal.



Wawan Jamal, S.HI

Adam Malik. B, SHI

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	100.000
3. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 12 dari 12 hal.